

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha.¹ Menurut fatwa MUI no 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan seseorang atau sekelompok orang masyarakat dalam fatwa tersebut adalah Lembaga Pengelola Zakat, baik itu Badan Amil Zakat ataupun lembaga semisalnya.

Adapun Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin adalah salah satu lembaga yang mengurus pengelolaan zakat di Desa Sungai Cabang Barat yang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sungai Cabang Barat terletak 800 M ke arah selatan dari Kecamatan Pantai Lunci dan terletak 35 KM ke arah utara ibukota Kabupaten Sukamara. Desa Sungai Cabang Barat mempunyai luas wilayah

¹ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 580.

130,5 KM². Batas wilayah Desa Sungai Cabang Barat ialah sebagai beriku: (Utara Desa Sedawak, Selatan Laut Jawa, Barat Desa Sungai Tabuk, Timur Desa Sungai Pasir).²

Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin ini sudah ada sejak tahun 1977, sedagkan Masjid Wa'dul Amin dibangun pada tahun 1966, jadi Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin dibentuk setelah berdirinya Masjid Wa'dul Amin selama 11 tahun. Pada awalnya lembaga ini bernama BAZIS (badan amil zakat infak dan sedekah) akan tetapi sudah berubah menjadi LAZ (lembaga amil zakat). Lembaga ini memang dibentuk oleh masyarakat yang dipelopori oleh mukhyadin selaku penghulu di kampung tersebut dengan alasan karena tidak ada lembaga khusus yang mengurus pengelolaan zakat di wilayah kampung Jorong. Oleh karena itu masyarakat berinisiatif untuk membentuk lembaga yang berfokus terhadap pengelolaan zakat, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin.³

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin.

a. Visi

Mewujudkan Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin sebagai lembaga pengelola zakat yang amah bagi masyarakat.

b. Misi


- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah.

² Dokumentasi Profil Desa Sungai Cabang Barat, (2020-2022).

³ Aliono Mukhtar, *Hasil Wawancara* (Sungai Cabang Barat 9 November 2023).

- 2) Meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menunaikan zakat melalui Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin.
- 3) Memaksimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah.

3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin 2020-2025



4. Tugas Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan informasi dan pengumuman tentang pengelolaan zakat.
- d. Mengumpulkan zakat dari muzaki.

- e. Melakukan pendataan mustahik zakat.
- f. Menetapkan jadwal pendistribusian.
- g. Menetapkan skala pendistribusian dan jumlah besaran yang didistribusikan.⁴

B. Pemahaman Pengurus LAZ Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat Terhadap Makna *Al-muallafati qulûbuum* Q.S. al-Taubah/9: 60.

Pertanyaan inti dari pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin Desa Sungai Cabang Barat terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* Q.S. al-Taubah/9: 60. Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil wawancara terhadap pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin.

1. Responden I

Nama : Zulhaidir

Jabatan : Ketua

Al-muallafati qulûbuum atau mualaf merupakan salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, mereka diberi zakat untuk melunakan hati mereka sehingga iman mereka menjadi semakin kokoh. Oleh sebab itu mereka diberikan bagian dari zakat.

Adapun hasil wawancara dengan responden I ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut:

⁴ Aliono Mukhtar, *Hasil Wawancara* (Sungai Cabang Barat 9 November 2023).

“*Al-muallafati qulûbuum* atau mualaf tu salah satu asnaf zakat dari yang delapan, sidanya dibari zakat supaya hatinya makin kokoh imanya makin kuat, makanya sidanya dibari zakat”.

Responden I memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* atau mualaf merupakan salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, mereka diberi zakat untuk melunakan hati mereka sehingga iman mereka menjadi semakin kokoh. Oleh sebab itu mereka diberikan bagian dari zakat.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan mualaf. Responden I menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari berbagi macam diantaranya: pertama mereka yang baru memeluk Islam, mereka diberi zakat agar hati dan iman mereka menjadi semakin kokoh. Kedua mereka yang sudah lama memeluk Islam, mengenai golongan ini tidak ada batas waktu, atau mereka mendapatkan bagian dari harta zakat selamanya, dengan catatan mereka bukan terlahir dari keluarga Islam. Adapun alasan mereka diberi zakat agar iman mereka semakin kokoh, dan juga mereka masih memiliki keluarga yang masih kafir diharapkan masuk Islam karena melihat atau mendengar cerita bahwasanya orang-orang yang masuk Islam akan mendapatkan zakat. Ketiga orang yang masih kafir dan diharapkan mereka masuk Islam karena diberikan zakat. Responden I menceritakan bahwasanya dahulu tidak ada orang kafir di kampung tersebut, baru beberapa tahun terakhir ada dua orang yang menjadi guru di SMAN 1 Pantai Lunci yang masih beragama Kristen dan menetap di kampung tersebut. Oleh sebab itu setiap akhir bulan Ramadhan mereka juga diberikan bagian dari zakat untuk melunakan hati mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah melalui perantara zakat. Dan jua dikarenakan penduduk

kampung tersebut mayoritas bahkan keseluruhannya beragama Islam maka jumlah muzakinya sangat banyak sedangkan mustahik zakat dari golongan fakir, miskin, amil, *sabilillah* dan golongan lainnya hanya sedikit, oleh sebab itu harta zakat juga diberikan kepada golongan mualaf yang masih kafir.⁵

2. Responden II

Nama : Muhammad Yusuf

Jabatan : Sekertaris

Al-muallafati qulûbuum adalah golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena keimanan mereka yang masih lemah diharapkan dengan diberi zakat iman mereka menjadi semakin kokoh.

Adapun hasil wawancara dengan responden II ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut:

“*Al-muallafati qulûbuum* atau mualaf tu salah satu asnaf zakat dari yang delapan, sidanya dibari zakat supaya hatinya makin mantap imanya makin kuat, makanya sidanya dibari zakat”.

Responden II memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* adalah golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena keimanan mereka yang masih lemah. Oleh karena itu mereka juga diberi zakat, diharapkan dengan diberi zakat iman mereka menjadi semakin kokoh.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan mualaf. Responden II menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari mereka yang baru memeluk Islam dan yang sudah lama memeluk agama Islam. Mereka yang baru memeluk Islam diberikan zakat agar

⁵ Zulhaidir, *Hasil Wawancara* (18 September 2023).

iman mereka semakin kokoh karena pengetahuannya tentang Islam masih sedikit. Oleh sebab itu mereka diberikan zakat supaya mereka makin semangat untuk belajar tentang Islam. Sedangkan golongan yang sudah lama memeluk agama Islam tanpa ada batas waktu atau selamanya masih diberikan zakat supaya iman mereka semakin mantap dan kokoh serta agar keluarga atau orang yang dekat dengan mereka yang masih kafir tertarik dengan Islam karena melihat mereka diberikan zakat atau melihat orang yang masuk Islam itu di istimewakan.

Adapun orang yang masih kafir responden II memahami mereka bukan termasuk dari golongan muallaf, karena syarat seseorang dikategorikan sebagai muallaf yang berhak menerima zakat harus beragama Islam. Dan responden II mengatakan mengenai Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin yang mendistribusikan zakat kepada golongan yang masih kafir hanya mengikuti kesepakatan dengan pengurus yang lain dan alasan mereka memberikan zakat kepada golongan yang masih kafir supaya orang tersebut tertarik dengan Islam sehingga kemungkinan akan memeluk Islam. Sedangkan menurut responden II jikalau harta dari zakat diberikan kepada golongan yang masih kafir maka hukumnya menjadi sedekah atau hadiah.⁶

3. Responden III

Nama : Aliono Mukhtar

Jabatan : Bendahara

Al-muallafati qulûbuum atau muallaf adalah salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, mereka diberi zakat untuk

⁶ Muhammad Yusuf, *Hasil Wawancara* (20 November 2023).

melunakan hati mereka sehingga iman mereka menjadi semakin mantap. Oleh sebab itu mereka diberikan bagian dari zakat.

Adapun hasil wawancara dengan responden III ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut:

“*Al-muallafati qulûbuum* atau mualaf tu salah satu asnaf zakat dari yang delapan, sidanya dibari zakat supaya hatinya makin mantap imanya makin kuat, makanya sidanya dibari zakat”.

Responden III memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* atau mualaf merupakan salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, mereka diberi zakat untuk melunakan hati mereka sehingga iman mereka menjadi semakin mantap. Oleh sebab itu mereka diberikan bagian dari zakat.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan mualaf. Responden III menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari tiga macam yaitu: pertama mereka yang baru memeluk Islam, mereka diberi zakat agar hati dan iman mereka menjadi semakin mantap sehingga tidak mungkin untuk kembali kepada kepercayaan sebelumnya. Kedua mereka yang sudah lama memeluk Islam, mengenai golongan ini tidak ada batas waktu, atau mereka mendapatkan bagian dari harta zakat selamanya, dengan catatan mereka bukan terlahir dari keluarga Islam. Adapun alasan mereka diberi zakat agar iman mereka semakin kokoh, dan juga mereka masih memiliki keluarga atau teman yang masih kafir diharapkan masuk Islam karena melihat orang yang masuk Islam dimuliakan bukan malah semakin susah setelah mereka memeluk agama Islam. Oleh sebab itu mereka juga diberi bagian dari harta zakat. Ketiga orang yang masih

kafir dan diharapkan dengan diberi zakat hati mereka menjadi lunak sehingga memeluk agama Islam.

Responden III menceritakan bahwasanya dahulu pada masa berdirinya Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin pada tahun 1977. Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin tidak mendistribusikan zakat kepada orang yang masih kafir karena tidak ada orang kafir di kampung tersebut, baru beberapa tahun terakhir ada yang dua orang yang menjadi guru di SMAN 1 Pantai Lunci yang masih beragama Kristen dan menetap di kampung tersebut. Oleh sebab itu mereka diberikan bagian dari zakat dengan harapan hal tersebut dapat menjadi *washilah* masuk Islamnya orang kafir tersebut. Dan jua dikarenakan penduduk kampung tersebut keseluruhannya beragama Islam maka jumlah muzakinya sangat banyak sedangkan mustahik zakat hanya sedikit karena orang di kampung tersebut mempunyai penghasilan yang cukup saja dan bukan termasuk orang fakir atau miskin, oleh sebab itu harta zakat juga diberikan kepada golongan muallaf yang masih kafir.⁷

4. Responden IV

Nama : Lutfi Ansori S.Pd.I

Jabatan : Bidang Pengumpulan

Al-muallafati qulûbuum adalah golongan muallaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena keimanan mereka yang masih lemah tidak peduli mereka merupakan orang kaya atau miskin mereka tetap diberikan harta dari zakat agar iman mereka menjadi semakin kokoh.

⁷ Aliono Mukhtar, *Hasil Wawancara* (20 November 2023).

Adapun hasil wawancara dengan responden IV ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut:

“*Al-muallafati qulûbuum* adalah golongan mualaf yang diberi zakat gasan melunakan hati bubuhnya karena iman bubuhnya yang masih lemah kada peduli bubuhnya itu dari golongan orang kaya ataupun miskin bubuhnya tetap diberi zakat supaya iman sidanya makin menjadi kokoh”.

Responden IV memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* adalah golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena keimanan mereka yang masih lemah tidak peduli mereka merupakan orang kaya atau miskin mereka tetap diberikan harta dari zakat agar iman mereka menjadi semakin kokoh.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan mualaf. Responden IV menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari yang Islam dan kafir. Adapun golongan yang Islam adalah mereka yang baru memeluk Islam, mereka diberikan zakat agar iman mereka semakin kokoh dan tidak kembali kafir atau keluar dari Islam. Mereka diberikan zakat sampai iman mereka benar-benar kokoh kurang lebih mereka diberikan zakat selama lima sampai enam tahun. Dan juga kebanyakan orang yang masuk Islam itu pasti ditentang oleh keluarganya, sangat jarang ditemukan ketika seseorang ingin memeluk agama Islam yang di dukung oleh keluarganya, bahkan kebanyakan mereka diputus dari status keluarga, dihambat pekerjaan dan rezekinya. Oleh sebab itu mereka harus kita bantu dengan mendistribusikan zakat kepada mereka.

Sedangkan golongan kafir adalah mereka yang diharapkan dengan diberi zakat mereka akan tertarik dengan Islam sehingga mereka memberikan manfaat bagi Islam dan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Swt sehingga

menjadi umat Islam, apalagi di kampung tersebut yang berstatus kafir adalah dua orang guru SMAN 1 Pantai Lunci yang sudah memberikan banyak manfaat bagi murid-muridnya yang beragama Islam.

Adapun mengenai mualaf yang sudah lama memeluk Islam menurut responden IV tidak berhak mendapatkan zakat karena kemungkinan mereka kembali dalam keadaan kafir sangat sedikit, dan kebanyakan mereka yang sudah lama masuk Islam imanya sudah kokoh dan sudah banyak belajar tentang Islam. Mengenai Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin mendistribusikan zakat kepada golongan mualaf yang sudah lama memeluk Islam responden IV tidak mengetahui alasan pendistribusian zakat kepada mereka dan hanya mengikuti pengurus yang lain.⁸

5. Responden V

Nama : Suhaimi

Jabatan : Bidang Pengumpulan

Al-muallafati qulûbuum adalah golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena keimanan mereka yang masih lemah dan diharapkan dengan diberi zakat iman mereka menjadi semakin kokoh dan tidak kembali pada kekafiran.

Adapun hasil wawancara dengan responden V ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut.

“*Al-muallafati qulûbuum* atau mualaf adalah golongan yang diberi zakat pakai melunakan hati sidanya, karena iman sidanya masih lemah, diberi zakat mudahan jadi makin kuat dan kada bebalik kafir”.

⁸ Lutfi Ansori, *Hasil Wawancara* (23 November 2023).

Responden V memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* adalah golongan muallaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena keimanan mereka yang masih lemah. Oleh karena itu mereka diberi zakat, diharapkan dengan diberi zakat iman mereka menjadi semakin kokoh, sehingga tidak kembali dalam keadaan kafir.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan muallaf. Responden V menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari mereka yang baru memeluk Islam dan yang sudah lama memeluk agama Islam, dan mereka yang masih kafir diharapkan masuk Islam. Mereka yang baru memeluk Islam diberikan zakat agar iman mereka semakin kokoh karena pengetahuannya tentang Islam masih sedikit. Oleh sebab itu mereka diberikan zakat supaya mereka makin semangat untuk belajar tentang Islam. Sedangkan golongan yang sudah lama memeluk agama Islam tanpa ada batas waktu atau selamanya masih diberikan zakat supaya iman mereka makin mantap dan kokoh serta agar keluarga atau orang yang dekat dengan mereka yang masih kafir tertarik dengan Islam karena melihat mereka diberikan zakat atau melihat orang yang masuk Islam itu di istimewa. Adapun yang masih kafir mereka diberikan zakat agar tertarik dengan Islam sehingga jadi pemeluk agama Islam dan di kampung tersebut hanya dua orang kafir saja yang diberikan zakat yaitu guru SMAN 1 Pantai Lunci yang masih beragama Kristen.⁹

6. Responden VI

Nama : Muhammad Fauzi

⁹ Suhaimi, *Hasil Wawancara* (24 November 2023).

Jabatan : Bidang Pendistribusian

Al-muallafati qulûbuum atau mualaf adalah golongan yang dilunakan hati mereka, sehingga mereka berhak menerima bagian dari zakat dan termasuk dari mustahik zakat yang delapan, mereka diberi zakat agar iman mereka menjadi semakin kokoh.

Adapun hasil wawancara dengan responden VI ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut:

“*Al-muallafati qulûbuum* adalah sida mualaf yang hati sidanya masih lemah, makanya sidanya dibari zakat karena sidanya termasuk dari ashnaf delapan, dan sidanya dibari zakat supaya imanya makin kuat”.

Responden VI memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* adalah golongan yang dilunakan hati mereka, sehingga mereka berhak menerima bagian dari zakat dan termasuk dari mustahik zakat yang delapan, mereka diberi zakat agar iman mereka menjadi semakin kokoh.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan mualaf. Responden VI menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari dua macam yaitu: pertama mereka yang baru memeluk Islam, mereka diberi zakat agar hati dan iman mereka menjadi semakin mantap sehingga tidak mungkin untuk kembali kepada kepercayaan sebelumnya. Kedua mereka yang sudah lama memeluk Islam, mengenai golongan ini tidak ada batas waktu, atau mereka mendapatkan bagian dari harta zakat selamanya, dengan catatan mereka bukan terlahir dari keluarga Islam, mengenai alasannya responden VI tidak mengetahui dan hanya mengikuti pengurus yang lain.

Adapun orang yang masih kafir menurut responden VI bukan termasuk dari golongan mualaf, karena syarat meneima zakat harus beragama Islam, kecuali

orang kafir tersebut sudah masuk Islam maka mereka berhak mendapatkan zakat. Dan mengenai pendistribusian Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin kepada golongan yang masih kafir hanya mengikuti pengurus yang lain.¹⁰

7. Responden VII

Nama : Sukran

Jabatan : Bidang Pendistribusian

Al-muallafati qulûbuum adalah golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena iman mereka yang masih lemah diharapkan dengan diberi zakat iman mereka menjadi semakin kokoh dan makin cinta terhadap Islam dan makin memperdalam ilmu agama.

Adapun hasil wawancara dengan responden ketika ditanya pemahaman terhadap makna *al-muallafati qulûbuum* sebagai berikut.

“*Al-muallafati qulûbuum* atau mualaf tu golongan yang dibari zakat pakai melunakan hati sidanya karena iman sidanya masih lemah dengan dibari zakat mudahan imanya makin kuat dan makin cinta dengan Islam dan makin memperdalam ilmu agama”.

Responden VII memahami bahwasanya bahwasanya *al-muallafati qulûbuum* adalah golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena iman mereka yang masih lemah diharapkan dengan diberi zakat iman mereka menjadi semakin kokoh dan makin cinta terhadap Islam dan makin memperdalam ilmu agama.

Kemudian penulis menanyakan yang dikategorikan sebagai golongan mualaf. Responden VII menjelaskan bahwasanya yang dikategorikan sebagai golongan ini terdiri dari mereka yang baru memeluk Islam dan yang sudah lama

¹⁰ Muhammad Fauzi, *Hasil Wawancara* (24 November 2023).

memeluk agama Islam, serta mereka yang masih kafir dan diharapkan masuk Islam. Mereka yang baru memeluk Islam diberikan zakat agar iman mereka semakin kokoh karena pengetahuannya tentang Islam masih sedikit. Oleh sebab itu mereka diberikan zakat supaya mereka semakin semangat untuk belajar tentang Islam. Sedangkan golongan yang sudah lama memeluk agama Islam tanpa ada batas waktu atau selamanya masih diberikan zakat supaya iman mereka makin mantap dan kokoh. Adapun yang masih kafir mereka diberikan zakat agar tertarik dengan Islam sehingga jadi pemeluk agama Islam dan dia kampung tersebut hanya dua orang kafir saja yang diberikan zakat, yaitu dua orang guru yang mengajar di SMAN 1 Pantai Lunci yang masih beragama Kristen.¹¹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwasanya pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* secara umum memiliki kesamaan, mereka memahami *al-muallafati qulûbuhum* yaitu golongan mualaf yang diberi zakat untuk melunakan hati mereka karena iman mereka yang masih lemah. Oleh sebab itu diberi zakat supaya iman mereka semakin kuat tidak peduli mereka merupakan orang miskin atau kaya.

Adapun yang dikategorikan sebagai golongan mualaf ini terdapat perbedaan pemahaman dari para responden. Berikut perbedaan tersebut:

No	Kategori Mualaf Menurut Responden	Keterangan
1.	Mualaf yang baru masuk Islam, mereka diberikan zakat untuk melunakan hati mereka karena iman mereka yang masih lemah, diberi	Keseluruhan responden memahami bahwasanya mualaf yang baru masuk

¹¹ Sukran, *Hasil Wawancara* (25 November 2023).

	<p>zakat supaya imanya menjadi semakin kokoh dan mantap serta makin semangat untuk mempelajari tentang Islam sehingga tidak akan kembali dalam kekafiran.</p>	<p>Islam termasuk dalam mustahik zakat.</p>
2.	<p>Mualaf yang sudah lama masuk Islam, adapun golongan ini tidak ada batas waktu tertentu atau selamanya mereka tetap mendapatkan bagian dari harta zakat. Mengenai alasannya supaya keluarga atau teman mereka yang masih kafir melihat bahwasanya ketika seseorang masuk Islam diistimewakan dengan diberi zakat, sehingga keluarga atau temanya tersebut yang menyaksikan hal yang demikian tertarik dengan Islam.</p>	<p>Sedangkan menurut responden IV bahwasanya mualaf sudah lama masuk Islam tidak dikategorikan sebagai mualaf, karena responden IV meyakini bahwasanya iman mereka sudah kokoh.</p>
3.	<p>Golongan yang masih kafir, mereka diberikan zakat supaya melunakan hati mereka sehingga mereka tertarik dengan Islam serta memberikan manfaat terhadap Islam. Adapun golongan ini mereka diberikan zakat karena jumlah muzaki yang banyak dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sedangkan jumlah mustahik zakat yang berada di daerah tersebut hanya sedikit, fakir, miskin dan golongan lainnya sudah</p>	<p>Sedangkan menurut responden II dan VI bahwasanya orang kafir tidak termasuk dari golongan mualaf yang diberi zakat, karena yang berhak menerima zakat hanya dari golongan muslim saja. Jikalau</p>

	mendapatkan bagian dari zakat. Oleh sebab itu golongan yang masih kafir juga diberikan bagian dari harta zakat.	zakat diberikan kepada orang kafir maka hukumnya menjadi sedekah atau hadiah.
--	---	---

Berdasarkan pemaparan di atas secara garis besar pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* dalam mustahik zakat terdiri dari orang Islam dan kafir. Pertama orang Islam yaitu mereka yang baru memeluk agama Islam, mereka diberikan zakat supaya iman mereka menjadi semakin kokoh. Dan orang yang sudah lama masuk Islam supaya keluarga atau teman mereka yang masih kafir melihat bahwasanya ketika seseorang masuk Islam diistimewakan dengan diberi zakat, sehingga keluarga atau temannya tersebut yang menyaksikan hal yang demikian tertarik dengan Islam. Kedua orang kafir mereka diberikan zakat supaya melunakkan hati mereka sehingga mereka tertarik dengan Islam serta memberikan manfaat terhadap Islam.

C. Penafsiran Mufassir Terhadap Makna *Al-muallafati qulûbuhum* Q.S. Al-Taubah/9: 60

Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Secara jelas ayat ini menerangkan bahwasanya mustahik zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan).

Adapun salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *al-muallafati qulûbuhum*, para mufassir berbeda pendapat mengenai golongan ini diantaranya:

Menurut M. Quraish Shihab firman Allah: *al-muallafati qulûbuhum* yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat dikategorikan sebagai golongan ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. Pertama orang kafir, dan kedua Muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi dari harta zakat, tetapi dari harta rampasan perang. Adapun yang Muslim, maka mereka terdiri dari beberapa kategori. Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat, menjadikan iman mereka lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Untuk kedua kategori ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi mereka dari zakat, ada juga yang tidak setuju, dan ada lagi pendapat ketiga yang setuju memberinya tapi bukan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur`An Dan Terjemahnya*.

dari sumber zakat. Ketiga, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Kategori ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak untuk memperoleh imbalan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sumbernya, apakah dari zakat atau *khumus*,¹³ atau dari sumber lain. Walaupun ulama sepakat bahwa sebagian kelompok atau jenis yang pernah diberikan sesuatu oleh Nabi saw, baik dari sumber zakat atau dari sumber yang lain, kini tidak diberi lagi dengan alasan bahwa Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan mereka. Yang pertama mencetuskan dan menerapkan ketentuan ini adalah Umar Ibnu Khatab ra. Namun perlu dicatat bahwa apa yang beliau lakukan itu bukanlah pembatalan terhadap *nash*/teks al-Qur`an, akan tetapi dengan alasan bahwa motif untuk memberikan kepada golongan mualaf ini tidak ada lagi. Memang yang berharap untuk mendapatkan masih banyak, tetapi itu bersyarat antara lain bahwa Islam membutuhkan mereka. Oleh sebab itu pada saat Islam sudah kuat dan tidak membutuhkan mereka lagi maka gugurlah ketetapan hukum itu. Ini berdasar kaidah ilmu Ushul fiqh yang menyatakan bahwasanya ketetapan hukum selalu berkaitan dengan *'illah* (motif yang terukur). Bila *'illah* itu ada, maka ketetapan hukum berlaku dan bila tidak ada, maka ketetapan hukum itu gugur. Maka *'illah* dalam pemberian kepada golongan mualaf adalah kebutuhan Islam yang pada masa Nabi saw, kerana kekuatan Islam pada masa Rasulullah belum semantap masa Khalifah Umar ra. Pada masa ini jika dinilai bahwa Islam

¹³ *Khumus* adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada setiap Muslim sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya, seperti; shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Jumlah khumus yang harus dikeluarkan adalah seperlima (20%) dari jumlah sisa keuntungan atau pendapatan. Sisa keuntungan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya hidup dalam satu tahun dan bisa dibayarkan perbulan.

membutuhkan sekian macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, maka tidak ada halangan untuk menghidupkan ketentuan hukum itu lagi. Ini serupa dengan tradisi sementara penguasa yang menggunakan apa yang dinamai dana taktis untuk keperluan memperlancar tugas-tugas yang diembannya.¹⁴

Dan menurut Wahbah al-Zuhaili *al-muallafati qulûbuhum* mereka adalah orang-orang yang pada awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi harta dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam yang masih lemah. Golongan ini ada dua macam, yaitu orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang Muslim dari golongan ini, mereka diberi bagian dari zakat agar keimanannya mereka menjadi semakin kuat, sedangkan orang-orang kafir ketika kondisi mereka kafir, menurut madzhab Hambali dan Maliki, mereka diberi bagian dari zakat untuk membuat mereka senang dengan Islam. Hal ini karena nabi Muhammad saw memberi para *al-muallafati qulûbuhum* (orang-orang yang dibujuk hatinya) dari kalangan orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i saat ini mereka tidak diberi bagian dari zakat, baik membujuk hati maupun untuk tujuan yang lain, pada awal Islam mereka diberi bagian dari zakat dikarenakan jumlah kaum Muslimin yang sedikit sedangkan jumlah musuh sangat banyak. Adapun saat ini Allah telah membuat Islam dan pemeluknya menjadi jaya dan jumlah kaum Muslimin pun sudah cukup tanpa perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Para Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw juga tidak memberi mereka. Umar r.a.

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`An*, Jilid V Cet 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 631-632.

mengatakan bahwa, "Kami tidak akan memberikan sedikit pun dari zakat agar orang masuk Islam. jadi, barangsiapa ingin beriman, maka berimanlah dan barangsiapa ingin kafir, maka kafirlah".

Adapun orang-orang Muslim dari kalangan *al-muallafati qulûbuhum*, di dalamnya terdapat beberapa golongan yang diberi bagian dari zakat untuk mengukuhkan keimanannya mereka: Pertama, orang-orang yang keimanannya masih lemah. Mereka diberi zakat supaya keimanannya mereka menjadi semakin kuat. Kedua, orang Muslim yang terhormat di kaumnya yang apabila mereka diberi bagian dari zakat maka diharapkan dapat membuat orang-orang yang seperti mereka tertarik untuk masuk Islam. Hal ini dilakukan karena Nabi saw telah memberi bagian kepada Abu Sufyan bin Harb dan yang lainnya. Beliau juga memberi al-Zabarqan bin Badr dan Adi bin Hatim karena status mereka sebagai tokoh yang terhormat di kaumnya. Ketiga, orang yang berjaga-jaga di perbatasan antara kawasan kaum Muslimin dan kawasan orang-orang kafir untuk menjaga umat Islam dari kejahatan orang-orang kafir tersebut. Keempat, orang yang mengumpulkan zakat dari satu kaum yang sulit dijangkau oleh petugas zakat walaupun mereka sendiri tidak menghalanginya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar r.a. memberi bagian dari zakat kepada Adi bin Hatim ketika dia menemuinya dengan membawa zakatnya dan zakat kaumnya ketika banyak orang Muslim yang murtad.

Apakah masih ada bagian untuk *al-muallafati qulûbuhum* ataukah bagian mereka sudah dihapus? Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa bagian *al-muallafati qulûbuhum* telah hilang

dengan menyebarnya dan kuatnya agama Islam, sehingga setelah berlalunya masa awal Islam jumlah golongan yang berhak menerima zakat adalah tujuh, bukan lagi delapan. Gugurnya bagian untuk golongan ini masuk dalam kategori berakhirnya hukum dengan berakhirnya *illahnya*, seperti berakhirnya waktu berpuasa dengan berakhirnya waktunya, yaitu siang hari. Jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Khalil dari Madzhab Maliki, mengatakan bahwa hukum *al-muallafati qulûbuhum* masih tetap ada dan tidak dihapuskan, sehingga mereka tetap diberi bagian dari zakat ketika dibutuhkan. Adapun tindakan Umar r.a., Utsman r.a. dan Ali r.a. yang tidak memberikan zakat kepada mereka adalah karena pada masa kepemimpinan mereka tidak ada kebutuhan untuk memberi golongan ini, bukan karena gugurnya bagian mereka, karena ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang terakhir turun dan tujuan dari memberikan zakat kepada mereka adalah untuk mendorong mereka agar masuk Islam, bukan agar mereka membantu kita sehingga bagian mereka gugur karena menyebarnya Islam. Kesimpulannya, pemberian bagian dari zakat untuk golongan *al-muallafati qulûbuhum* ini merupakan kewenangan imam. Dia boleh memberikan mereka jika menurutnya hal itu dapat merealisasikan maslahat.¹⁵

Menurut Sayyid Quthb, *al-muallafati qulûbuhum* adalah mereka para mualaf yang dijinakan hati mereka. Mereka terdiri dari beberapa golongan, diantaranya adalah mereka yang baru memeluk Islam, dan tujuan mereka diberi zakat supaya mereka berpegang teguh dengan agama Islam. Dan termasuk juga

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, Jilid V, Cet 10 (Damaskus: Dârul Fiqr, 2009), 613.

golongan muallaf yang telah memeluk Islam dan berpegang teguh dengan Islam, dan diharapkan dapat menarik hati orang-orang seperti mereka di kalangan kaum mereka supaya memeluk Islam setelah melihat saudara-saudara mereka mendapat rezeki yang lumayan. Dan mengenai masalah ini terdapat perselisihan dari pendapat fihiyyah setelah kemenangan Islam, Namun dalam perkembangan agama ini dihadapkan dengan banyak tahapan. Dalam banyak kasus, perlunya memberikan kepada sekelompok orang sebagai bantuan kepada mereka agar berpegang teguh dengan agama Islam. Jika mereka ditentang dan rezeki-rezeki mereka dihipit karena keislaman mereka, atau sebagai upaya untuk mendekatkan mereka kepada Islam seperti tokoh-tokoh penting yang bukan Islam diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Islam melalui dakwah dan mempertahankannya di sini maupun di sana. Dengan memahamami hakikat ini kita dapat melihat sepenuhnya hakikat kebijaksanaan Allah Swt dalam mengatur urusan kaum Muslimin dalam berbagai situasi dan keadaan.¹⁶

Sedangkan menurut al-Thabari *al-muallafati qulûbuhum* adalah mereka yang hatinya terpicat kepada Islam namun belum berhak mendapatkan pertolongan. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dirinya dan keluarganya. seperti Abu Sufan bin Harb, Uyainah bin Badr, al-Aqra bin Habis, dan para pembesar kabilah lainnya yang seperti mereka. Hal semakna dengan pendapat kami tersebut terdapat dalam riwayat berikut:

Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia

¹⁶ Sayyid Quthb, *Fi Dzilâlil Qur`An*, Jilid III, Cet 32 (Kairo: Dârus Syurûq, 2003), 1669.

berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah Swt, *al-muallafati qulūbuhum* "para mualaf yang dibujuk hatinya" bahwa mereka adalah orang-orang yang datang menemui Rasulullah saw. Ketika itu mereka telah masuk Islam, dan Rasulullah saw memberikan bagian zakat kepada mereka. Mereka pun mendapatkan kebaikan dari bagian zakat tersebut. Mereka berkata, "ini agama yang baik" namun jika mereka tidak diberi maka mereka akan mencela dan meninggalkannya.

Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami: ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, bahwa para mualaf yang dibujuk hatinya dari bani Umayyah Abu Suffan bin Harb, dari bani Makhzum al-Harits bin Hisyam, Abdurrahman bin Yarbu'. dari bani Jamh Safwan bin Umayyah, dari bani Amir bin Lu'ai, Suhail bin Amr dan Huwaithib bin Abdul uzza, dari bani Asad bin Abdul uzza, Hakim bin Hizam, dari bani Hasyim, Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdul Muththalib, dari bani Fuzarah uyainah bin Hishn bin Badr, dari bani Tamim al-Aqra bin Hubais, dari bani Nashr Malik bin Auf, dari bani Sulaim, al-Abbas bin Mirdas, dan dari bani Tsaqif, al-Alabin Haritsah. Nabi saw memberi masing-masing seratus ekor unta betina. Kecuali Abdurrahman bin Yarbu dan Huthaib bin Abdul Uzza, masing-masing diberi lima puluh unta betina.

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata Isa menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari al-Zuhri, ia berkata Shafwan bin Umayyah berkata "Rasulullah saw memberiku,

padahal beliau orang yang paling aku benci, beliau terus memberiku hingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai.

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia berkata "Orang yang hatinya direngkuh melalui pemberian adalah Uyainah bin Badr dan para pengikutnya".

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata Abdussamad bin Abd al-Warits menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Yunus, dari al-Hasan, tentang firman Allah Swt *al-muallafati qulûbuhum* "Para mualaf yang dibuiuk hatinya," bahwa maksudnya adalah mereka yang dibujuk untuk masuk Islam.

Bisyrr menceritakan kepada kami, ia berkata Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah "orang-orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam adalah orang-orang Arab dan yang lain. Nabi saw memberi mereka (bagian dari zakat) agar mereka beriman".

Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata Ma'qil bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata aku bertanya kepada al-Zuhri tentang firman Allah Swt, *al-muallafati qulûbuhum* "para mualaf yang dibujuk hatinya" ia lalu berkata, yaitu orang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam. Aku kembali bertanya "meskipun ia kaya?" al-Zuhri menjawab, "ya, meskipun ia kaya".

al-Harits menceritakan kepadaku, ia berkata Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata Ma'qil bin Ubaidillah al-Jazari menceritakan kepada

kami dari al-Zuhri tentang firman Allah swt, *al-muallafati qulûbuhum* "para mualaf yang dibujuk hatinya," ia berkata yaitu Yahudi atau Nasrani (yang masuk Islam).

Sebagian ulama berpendapat bahwa kini golongan mualaf ini telah dihapus, maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harta zakat, kecuali mereka yang memang membutuhkannya, atau mereka yang berjihad di jalan Allah Swt, atau amil (petugas) zakat tersebut. Sebagaimana disebutkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata Jarir menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari al-Hasan, tentang firman Allah Swt, *al-muallafati qulûbuhum* "para mualaf yang dibujuk hatinya," ia berkata, Golongan mualaf yang dibujuk hatinya kini sudah tidak ada.

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata Israil menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir, ia berkata "kini golongan mualaf yang dibujuk hatinya sudah tidak ada. Mereka hanya ada pada masa Rasulullah saw.

Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata Abdurrahman bin Yahya menceritakan kepada kami dari Hibban bin Abu Jabbal, ia berkata Umar bin Khatab berkata, ketika Uyainah bin Hishn datang kepadanya (meminta harta zakat) "dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari tuhanmu maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir" (Q.S. Al-Kahfi/18: 29) Maksudnya kini golongan mualaf yang dibujuk hatinya sudah tidak ada lagi.

Al-Harits menceritakan kepadaku, ia berkata Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata Mubarak menceritakan kepada kami dari al-Hasan, ia berkata, kini golongan mualaf yang dibujuk hatinya sudah tidak ada.

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata ayahku menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Amir, ia berkata, "golongan mualaf yang dibujuk hatinya hanya ada pada masa Rasulullah saw. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, bujukan itu sudah tidak ada lagi.

Ulama lainnya berpendapat bahwa golongan mualaf yang dibujuk hatinya selalu ada pada setiap masa, dan mereka berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata Israil menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abu Ja'far, ia berkata, Golongan mualaf yang dibujuk hatinya masih ada sampai saat ini.

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata ayahku menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Abu Ja'far, dengan riwayat yang sama seperti riwayat sebelumnya. Abu Ja'far berkata pendapat yang benar menurutku adalah, Allah Swt menjadikan zakat untuk dua kepentingan. Pertama, menutupi kebutuhan kaum Muslim. Kedua, membantu dan menguatkan agama Islam.

Jadi, segala sesuatu yang dapat membantu dan mengokohkan Islam, berhak mendapatkan zakat, baik ia kaya maupun miskin, karena dalam konteks ini pemberian tidak dilandasi karena kebutuhan terhadap harta zakat tersebut, melainkan untuk membantu perkembangan Islam. Sama halnya dengan mereka yang

diberi zakat untuk berjihad di jalan Allah Swt, baik yang kaya maupun yang miskin, mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat untuk keperluan perang, bukan karena butuh (secara pribadi) terhadap harta tersebut. Demikian pula halnya dengan golongan mualaf yang dibujuk hatinya, baik ia kaya maupun miskin, tujuannya untuk kebaikan agama Islam dan mendapatkan dukungan dari orang tersebut. nabi Muhammad saw memberi golongan mualaf setelah Allah Swt menaklukkan banyak tempat untuk beliau, Islam sudah menyebar dan pemeluknya juga sudah kuat. Sehingga, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa golongan mualaf ini tidak lagi berhak mendapatkan zakat karena jumlah umat Islam telah banyak. Padahal Rasulullah saw memberi mereka bagian zakat pada saat kondisi umat sama seperti itu.¹⁷

D. Relevansi Pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul

Amin Dengan Penafsiran Para Mufassir

Berdasarkan pemaparan di atas secara garis besar pemahaman pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum* selaras dengan penafsiran para mufassir. Adapun korelasinya adalah sebagai berikut:

No	Pemahaman Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Wa'dul Amin	Korelasi Dengan Penafsiran Para Mufassir
----	--	--

¹⁷ Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir Al-Thabari, Jami Al-Bayan An Ta`Wilil Qur`An*, Jilid XI, Cet 1 (Kairo: Dar Hajr, 2001) 519-523.

1	Responden memahami makna <i>al-muallafati qulûbuhum</i> adalah golongan yang hati mereka masih lemah sehingga diberikan zakat untuk mengokohkan iman mereka.	Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili <i>al-muallafati qulûbuhum</i> adalah orang-orang yang pada awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi harta dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam yang masih lemah. ¹⁸
2	Responden memahami bawasanya golongan mualaf masih ada dan tidak dihapus	menurut Imam al-Thabari, segala sesuatu yang dapat membantu dan mengokohkan Islam, berhak mendapatkan zakat, baik ia kaya maupun miskin, karena dalam konteks ini pemberian tidak dilandasi karena kebutuhan terhadap harta zakat tersebut, melainkan untuk membantu perkembangan Islam. ¹⁹
3	Responden I, III, IV, V dan VII memahami makna <i>al-muallafati qulûbuhum</i> dalam mustahik zakat terdiri dari orang Islam dan kafir.	Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Quraish Shihab juga mengkategorikan mualaf terbagi menjadi dua golongan Pertama orang

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 613.

¹⁹ Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Thabari, Jami Al-Bayan An Ta`Wilil Qur`ân*, 519-523.

		<p>kafir, dan kedua Muslim.²⁰ Begitu juga dengan mufassir yang lain menjelaskan bahwasanya muallaf terdiri dari golongan Muslim dan kafir. Demikian pula halnya dengan golongan muallaf yang dibujuk hatinya, baik ia kaya maupun miskin, tujuannya untuk kebaikan agama Islam dan mendapatkan dukungan dari orang tersebut.</p>
4	<p>Sedangkan responden II dan VI memahami bahwasanya orang yang masih kafir tidak dikategorikan sebagai muallaf yang diberi zakat.</p>	<p>Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i saat ini mereka tidak diberi bagian dari zakat, baik membujuk hati maupun untuk tujuan yang lain.²¹ golongan ini tidak diberikan pemberian dari harta zakat akan tetapi diberikan pemberian dengan harta yang diambil dari harta maslahat (harta kerajaan), karena menurut Imam Nawawi harta zakat</p>

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`An*, 631.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 613.

		hanya diperuntukkan untuk orang Islam semata-mata. ²²
4	Responden memahami salah satu kategori mualaf yang berhak menerima zakat adalah golongan mualaf yang baru masuk Islam dengan tujuan agar iman mereka menjadi semakin kokoh.	Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang memberikan zakat kepada golongan mualaf yang baru masuk Islam. mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan apabila diberi zakat, menjadikan iman mereka lebih mantap. ²³ Begitu juga dengan mufassir yang lain.
6	Responden I, II, III, V, VI, dan VII memahami bahwasanya golongan mualaf yang sudah lama memeluk Islam juga diberikan zakat, dengan tujuan supaya keluarga atau teman mereka yang masih kafir melihat bahwasanya ketika seseorang masuk Islam diistimewakan dengan diberi zakat, sehingga keluarga atau temanya tersebut	Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Qutb bahwasanya golongan mualaf yang telah lama memeluk Islam dan berpegang teguh dengan Islam, juga diberikan zakat dengan harapan dapat menarik hati orang-orang seperti mereka di kalangan kaum mereka supaya masuk Islam setelah melihat saudara-saudara

²² Imam Abu Zakariya Muhyiddin, *Syarah Muhadzab Li Syairadzi*, Jilid VI, (Jeddah: Maktabah Iryad, 2008), 179-180.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 613.

	yang menyaksikan hal yang demikian tertarik dengan Islam.	mereka mendapat rezeki yang lumayan. ²⁴
7	Responden I, III, IV, V, dan VII memahami orang yang masih kafir juga termasuk sebagai golongan muallaf. Mereka diberikan zakat supaya melunakan hati mereka sehingga mereka tertarik dengan Islam serta memberikan manfaat terhadap Islam, dan semoga dengan <i>washilah</i> zakat tersebut mereka memeluk Islam. Adapun golongan ini mereka diberikan zakat karena jumlah muzaki yang banyak dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sedangkan jumlah mustahik zakat yang berada di daerah tersebut hanya sedikit, fakir, miskin dan golongan lainnya sudah	Hal tersebut sesuai dengan madzhab Hambali dan Maliki, mereka diberi bagian dari zakat untuk membuat mereka senang dengan Islam. Hal ini karena "Nabi saw. memberi para <i>al-muallafati qulûbuhum</i> (orang-orang yang dibujuk hatinya) dari kalangan orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. ²⁵ Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardawi bahwasanya diperbolehkannya zakat diberikan kepada golongan yang masih kafir dengan catatan bahwasanya golongan mustahik lainnya dari umat Islam sudah mendapatkan haknya, karena zakat lebih utama didistribusikan sebagai sarana kepentingan umat Islam. ²⁶

²⁴ Sayyid Quthb, *Fî Dzîlâlîl Qur`An*, 1669.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr Fî al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, 613.

²⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Al-Zakat Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhawil Qur`An Wa Sunnah*, 608.

	<p>mendapatkan bagian dari zakat.</p> <p>Oleh sebab itu golongan yang masih kafir juga diberikan bagian dari harta zakat.</p>	
--	---	--